

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi Teori

Berikut adalah deskripsi teori yang digunakan pada kajian penelitian ini

##### 1. Teori akad

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai teori akad, perlu diuraikan terlebih dahulu tentang pengertian akad, hal ini sangat penting karena untuk menarik kesimpulan lebih lanjut. Berikut ini adalah teori akad :

##### a. Pengertian akad

Dalam bahasa arab, akad berasal dari kata '*aqada* yang berarti mengikat. Maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya tersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh hukum dalam objek perikatan.<sup>4</sup>

Dalam istilah ilmu fikih, ada dua definisi akad menurut para ulama yaitu definisi akad secara umum dan definisi akad secara khusus.

##### 1) Akad secara umum

Merupakan segala bentuk perikatan atau perjanjian yang dilaksanakan oleh seseorang dengan disertai komitmen untuk memenuhinya yang menimbulkan akibat hukum *syar'i*, baik secara dua arah seperti jual beli, sewa- menyewa maupun secara satu arah seperti sumpah, nazar, talak, hibah, hadiah, sedekah, dan lainnya.

##### 2) Akad secara khusus

Kesetaraan antara ijab ( pernyataan, penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul ( pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

---

<sup>4</sup> DR.Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,..71.

- 3) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan Hukum tertentu.<sup>5</sup>

Peristiwa perjanjian menimbulkan hubungan antara orang-orang yang disebut dengan perikatan. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dengan perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1233 KUH perdata, bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan.<sup>6</sup>

Menurut Ibnu Abidin akad merupakan pertalian antara ijab dan kabul, sesuai kehendak syariah yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud sesuai dengan kehendak syariah adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tidak boleh bertentangan dengan syarak, seperti kesepakatan penetapan riba dalam perdagangan. Adapun yang berpengaruh kepada objek yaitu terjadinya perubahan status hukum sebagai akibat akad. Seperti dalam permindahan kepemilikan, adanya hak pemanfaatan dan sebagainya.

Adapun definisi-definisi akad menunjukkan bahwa:

**Pertama**, akad merupakan hubungan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakhirnya timbulnya hukum. Ijab merupakan penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terikat satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

**Kedua**, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak

---

<sup>5</sup> DR.Mardani , *Fiqh Ekonomi Syariah* ,72.

<sup>6</sup> DRS.H. Masduqi ,SH.,MH,Fiqh *Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis Islam*,cetakan 1( semarang,2017) ,25.

merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul.

**Ketiga**, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegasnya tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Bila maksud para pihak dalam akad jual beli adalah untuk melakukan pemindahan hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli dengan imbalan yang diberikan oleh pembeli, maka terjadinya perpindahan milik tersebut merupakan akibat hukum akad jual beli.<sup>7</sup>

Akibat hukum akad dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua macam yaitu akibat hukum pokok akad dan akibat hukum tambahan akad. Bila tujuan dalam akad jual beli, misalnya adalah melakukan pemindahan milik atas suatu barang dari penjual kepada pembeli dengan imbalan dari pembeli, maka akibat hukum pokok akad jual beli adalah terjadinya perpindahan milik atas barang.<sup>8</sup>

#### **b. Rukun dan syarat akad**

Adapun beberapa rukun agar akad dapat terbentuk dan mengikat antar pihak maka dibutuhkan beberapa syarat akad. Oleh karena itu, rukun dan syarat akad tersebut sebagai berikut:

1) *Al- 'Aqidain* (pihak-pihak yang berakad)

*Al- 'Aqidain* yaitu para pihak yang melakukan transaksi, misalnya dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Terkait dengan ini, Ulama fikih memberikan syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad, yakni harus memiliki *ahliyah* dan wilayah.

2) *Al- Ma'qud 'alaih* ( objek akad)

*Al-Ma'qud 'alaih* yaitu objek akad dalam transaksi yang dilakukan, sehingga terdapat implikasi hukum tertentu. Objek akad bisa berupa aset-aset finansial (sesuatu yang bersifat ekonomis) atau aset non finansial seperti akad dalam pernikahan dan bisa

---

<sup>7</sup> Muhammad Abdul Wahab,LC., *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, cetakan 1( Jakarta selatan ,2019 ), 10.

<sup>8</sup> Muhammad Abdul, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*,11.

berupa manfaat seperti dalam sewa menyewa, jual beli dan lainnya.

3) *Sighat al-aqd* ( pernyataan untuk mengikat diri)

*Sighat al-'aqd* merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad.<sup>9</sup>

Adapun syarat *sighat al-'aqd* yaitu:

- a. *Jala'ul ma'na* (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya), sehingga dapat dipahami makna dari akad tersebut.
- b. *Tawafuq/tathabuq bainal ijab wa kabul* (persesuaian antara ijab dan kabul )
- c. *Jazmul iradataini* (*ijab* dan  *kabul* mencerminkan kehendak masing-masing antara pihak secara pasti) tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan paksaan.<sup>10</sup>

## 2. Jenis-jenis akad

Adapun akad terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. Dilihat dari keabsahannya, maka akad terbagi menjadi 3 yaitu:
  - 1) Akad yang sah  
Akad yang sah yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya yang disepakati dalam perjanjian tidak mengandung unsur *ghalat* atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, *taghrir* atau penipuan dan penyamaran.
  - 2) Akad yang fasad  
Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang dapat merusak akad tersebut karena pertimbangan masalah.
  - 3) Akad yang batal  
Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan syarat-syaratnya.<sup>11</sup>
- b. Dilihat dari zatnya, maka akad terbagi menjadi 2 yaitu:
  - 1) Akad terhadap benda yang berwujud (*Ainiyyah*)

<sup>9</sup> Muhammad Harfin Zuhdi: "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Iqtisuaduna (Jurnal Ekonomi Syariah)* 8,no 2(2017) : 88.

<sup>10</sup> DR.Mardani,*Hukum Sistem Ekonomi Islam*,146

<sup>11</sup> DR.Mardani,*Hukum Sistem Ekonomi Islam* , 155

Suatu akad yang dianggap sah apabila benda dan objek akad tersebut telah diserahkan. Apabila akad ini belum diserahkan, maka akad belum bisa dianggap sempurna. Akad yang termasuk akad *ainiyyah* adalah *hibah, ariyah, wadi'ah, qiradh, dan rahn*.

- 2) Akad terhadap benda tidak berwujud ( *Ghair al-Ainiyyah*)

Suatu akad yang dianggap sah setelah terjadinya *shighat* (ijab qabul) meskipun objek akadnya belum diserahkan. Cakupan akad ini adalah akad selain lima yang disebutkan diatas.

- c. Dilihat dari kedudukannya, maka akad dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Akad pokok (*al-'aqd al-ashli*)

Akad pokok adalah akad berdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Yang termasuk dalam jenis akad ini adalah akad jual beli, sewa menyewa, penitipan, pinjam pakai.

- 2) Akad asesoir ( *al-'aqd at-taba'i*)

Akad asesoir adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. Termasuk dalam kategori ini yaitu akad penanggungan (*al-kafalah*) dan akad gadai (*al-rahn*). Akad ini merupakan perjanjian untuk menjamin, akad jenis ini berlaku dalam kaidah hukum Islam yang berbunyi “ suatu yang mengikuti mengikuti”. Artinya perjanjian asesoir ini mengikuti kepada pinjaman pokok, hukumnya mengikuti perjanjian pokok tersebut.

- d. Dilihat dari tujuannya, maka akad dibagi lima golongan yaitu

- 1) Bertujuan tamluk, jual beli
- 2) Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongsian), seperti *syirkah* dan *mudharabah*
- 3) Bertujuan *tautsiq* (memperkokoh kepercayaan), seperti *rahn* dan *kafalah*

- 4) Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti *wakalah* dan *washiyah*
  - 5) Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti *ida'* atau titipan
- e. Dilihat dari segi unsur tempo dalam akad, maka akad dibagi menjadi dua yaitu:
- 1) Akad bertempo (*al-'aqd al-zamani*)  
 Akad bertempo yaitu akad yang didalamnya ada unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu yaitu bagian dari isi perjanjian. Yang termasuk kategori ini, misalnya akad sewa menyewa (*ijarah*), akad penitipan (*wadiyah*), akad pinjam pakai (*'ariyah*), akad pemberian kuasa (*wakalah*).  
 Dalam akad sewa menyewa termasuk bagian dari isi perjanjian adalah lamanya masa sewa yang menentukan besar kecilnya nilai akad. Tidak mungkin suatu akad sewa menyewa terjadi tanpa adanya unsur lamanya waktu dalam masa persewaan berlangsung.
  - 2) Akad tidak bertempo (*al-'aqd al-fauri*)<sup>12</sup>  
 Akad tidak bertempo adalah akad yang di mana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian. Misalnya terjadi seketika tanpa perlu unsur tempo sebagai bagian dari akad tersebut. Apabila jual beli dilakukan dengan utang maka unsur waktu tidak merupakan unsur esensial, dan bila telah tiba waktu pelaksanaan, maka pelaksanaan tersebut bersifat seketika dan pada saat itu terhapuslah akad kedua belah pihak.
- f. Dilihat dari segi terjadinya/keberlakunnya, maka akad dibagi menjadi tiga yaitu:
- 1) akad konsensual (*al-aqd al-radha'i*)  
 perjanjian yang bersifat konsensual adalah perjanjian yang terjadi hanya karena adanya pertemuan kehendak atau kesepakatan para pihak.
  - 2) Akad formalistik (*al-aqd al-syakli*)  
 Akad yang tunduk kepada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh pembuat hukum,

---

<sup>12</sup> DR.Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam.*,159.

yang di mana syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka akad tidak sah.

3) Akad riil (*al-aqd al-'aini*)

Akad terjadinya diharuskan adanya penyerahan objek. Apabila tidak dilakukan penyerahan, akad dianggap belum terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum. Seperti hibah, pinjam pakai, penitipan, pembiayaan kredit, dan gadai. Kata lain dari perjanjian yang bersifat riil adalah perjanjian yang nyata, karena adanya pertemuan kehendak yang masih perlu adanya pengalihan bendanya.

g. Dilihat dari segi sifat mengikatnya, maka akad dibagi menjadi dua yaitu:<sup>13</sup>

1) Akad yang mengikat secara pasti (*akad lazim*), artinya tidak boleh di-*fasakh* (dibatalkan secara sepihak)

Akad jenis ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu

- a) akad mengikat kedua belah pihak seperti akad jual beli masing-masing pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli tanpa persetujuan pihak lain.
  - b) akad mengikat satu pihak yaitu akad yang mana salah satu pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain, akan tetapi pihak lain yang membatalkannya tanpa persetujuan oleh pihak pertama, seperti akad *kafalah* (penanggungan), gadai (*rahn*).
- 2) Akad yang mengikat secara tidak pasti (akad tidak mengikat/*ghairur lazim*), yaitu akad yang dapat di-*fasakh* oleh kedua belah pihak atau oleh satu pihak.
- (a) Akad dalam jenis ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu akad yang memang sifatnya tidak mengikat (terbuka untuk di-*fasakh*), seperti akad *wakalah* (pemberian kuasa), *syikah* (persekutuan), akad hibah, akad

<sup>13</sup> DR.Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*,.160.

*wadi'ah* ( penitipan) dan akad '*ariyah* ( pinjam pakai).

(b) akad yang tidak mengikat karena di dalamnya terdapat *khiyar* bagi para pihak.

h. Dilihat dari bentuknya, akad dibagi menjadi dua yaitu:

1) Akad tidak tertulis

Akad yang dibuat secara lisan saja dan biasanya terjadi pada akad yang sederhana, misalnya jual beli kebutuhan kosumsi sehari-hari.

2) Akad tertulis

Akad yang dituangkan dalam bentuk tulisan/akta, baik akta autentik maupun akta di bawah tangan. Akad yang dibuat secara tertulis biasanya untuk akad-akad yang kompleks atau menyangkut kepentingan publik, misalnya akad wakaf, akad jual beli ekspor-impor.<sup>14</sup>

i. Dilihat dari segi hukum taklifi , akad dibagi menjadi lima yaitu:

1) Akad wajib

Akad wajib disini seperti akad nikah bagi orang yang sudah mampu nikah, memiliki bekal untuk menikah, dan khawatir dirinya akan berbuat maksiat kalau segera tidak menikah.

2) Akad sunah

Akad ini seperti meminjam uang, memberi wakaf dan sejenisnya. Dan ini dasar dari segala bentuk akad yang disunahkan.

3) Akad mubah

Akad ini adalah akad jual beli, penyewaan dan sejenisnya. Dan inilah akad dari segala bentuk akad kepemindahan kepemilikan baik itu bersifat barang atau jasa.

4) Akad makruh

Akad ini seperti menjual anggur kepada orang yang masih diragukan, apakah ia akan membuatnya menjadi minuman keras atau tidak. Dan inilah dasar hukum dari setiap bentuk akad

---

<sup>14</sup> DR. Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*,.161.

yang diragukan akan bisa menyebabkan kemaksiatan.

5) Akad haram

Akad haram yakni seperti perdagangan riba, menjual barang haram seperti bangkai, darah, daging babi. Dan sejenisnya.

j. Dilihat dari segi dilarang atau tidak dilarang oleh *syarak*, akad dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Akad *masyru'*

Akad *masyru'* adalah akad yang dibenarkan oleh *syarak* dan tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti akad-akad yang sudah dikenal luas seperti jual beli, sewa menyewa, *mudharabah*.

2) Akad *mamnu'ah* ( akad terlarang)

Akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh *syarak* untuk dibuat seperti akad jual beli janin, akad donasi harta anak di bawah umur, akad yang bertentangan dengan akhlak Islam dan ketertiban umum seperti sewa menyewa untuk melakukan kejahatan, akad nikah *mut'ah*. Termasuk akad yang dilarang oleh beberapa mazhab adalah jual beli kembali ( *ba'i al-'inah*)<sup>15</sup>

k. Dilihat dari segi waktunya atau dari hubungan hukum dan *shigatnya*, akad dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Akad *munjaz*

Akad yang mempunyai akibat hukum seketika setelah terjadinya *ijab* dan *qabul*. Akad yang tidak digantungkan pada syarat atau sandaran waktu yang akan datang. Akad yang sudah selesai, seperti akad dalam jual beli, sewa menyewa, dengan adanya *ijab qabul* dari pihak-pihak yang bersangkutan maka selesailah akad tersebut. Masing-masing pihak terkena kewajiban setelah adanya *ijab qabul* tersebut.

2) Akad *mudhaf 'ilaal mustaqbal*

Akad yang disandarkan kepada waktu yang akan datang, jika suatu akad tidak

<sup>15</sup> DR. Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*,.163.

dilakukan seketika, maka ada dua kemungkinan yaitu bersandar kepada waktu mendatang atau bergantung adanya syarat. Akad bersandar kepada waktu yang akan datang biasanya terjadi pada sewa menyewa. Misalnya suatu kontrak telah diselesaikan sebulan sebelum waktu yang ditentukan untuk memulai menempatnya. Akad tersebut dipandang sah dan telah sempurna, serta menimbulkan akibat hukum karena terjadi atas kerelaan dua belah pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum *nash* Al-Qur'an dan Hadist.

### 3) Akad *mu'allaq*

Akad yang digantungkan atas adanya syarat tertentu. Akad terjadi dengan bergantung kepada adanya syarat tertentu dan syarat tersebut terpenuhi. Seperti seorang mewakili kepada orang lain untuk membelikan suatu barang dengan harga tertentu, bila tiba-tiba barang yang memenuhi syarat itu ada, wakil dapat membelinya atas nama yang mewakili.

Kedudukan hukum atas akad *mu'allaq* ini, yaitu bahwa akad ini dianggap sah atau sudah terjadinya akad, pada saat terpenuhi syarat-syarat yang dibuat. Namun akad *mu'allaq* ini dianggap tidak sah apabila syarat tersebut. Apabila menghalangi terlaksananya rukun dengan sebaik-baiknya. Misalnya akad *ba'i al-'inah* akad ini dilarang karena dianggap sebagai jalan belakang untuk melaksanakan riba (*hilah al-riba*)<sup>16</sup>

1. Dilihat dari segi keharusan membayar ganti atau tidak, maka akad dibagi menjadi tiga yaitu:

#### 1) Akad tanggungan (*aqd adh-dhaman*)

akad tanggungan merupakan tanggung jawab pihak kedua sesudah barang-barang itu diterimanya. Seperti jual beli *qardh*, menjadi dhaman pihak yang kedua sesudah barang itu diterimanya, jika rusak sebelum diserahkan maka tanggung jawab sipikul oleh pihak yang pertama.

<sup>16</sup> DR. Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*,..164.

Pihak pertama harus mengganti kerugian kepada pihak kedua atau mengembalikan harga.

- 2) Akad kepercayaan (*aqd al-amanah*)  
Akad kepercayaan adalah tanggung jawab dipikul oleh yang empunya, bukan oleh yang memengang barang, seperti *syirkah*, *wakalah*.
- 3) Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, dari suatu segi yang mengharuskan *dhamanah*, dan bagi segi lain merupakan amanah, yaitu *ijarah*, *rahn*, dan *mudharabah*.<sup>17</sup>

m. Dilihat dari segi tukar menukar hak, maka akad dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Akad *mu'awadhah*, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar timbal balik, seperti jual beli, sewa menyewa, *shulh* dengan harta.
- 2) Akad *tabarru'at*, yaitu akad yang berdasarkan pemberian dan pertolongan, seperti hibah dan *'ariya*.
- 3) Akad yang mengandung *tabarru'* pada permulaanya tetapi menjadi *mu'awadhah* pada akhirnya, seperti *qardl*, dan *kafalah*. *Qardl* dan *kafalah* awalnya *tabarru'*, tetapi pada akhirnya *mu'awadhah* ketika meminta kembali utangnya.

### 3. Akad salam dalam jual beli

Sebelum melakukan transaksi jual beli harus mengetahui atau melakukan akad terlebih adapun jenis akad dalam jual beli yaitu:

#### a. Pengertian akad salam

Salam sinonim dengan *salaf*. Dikatan *aslama ats-tsauba lil-khiyath*, artinya ia memberikan/ menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan salam karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan salam karena Penyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Akad salam merupakan kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.

Secara terminologis transaksi terhadap sesuatu yang sudah dijelaskan sifatnya dalam tanggungan

---

<sup>17</sup> DR.Mardani ,*Hukum Sistem Ekonomi Islam*,165.

dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan secara kontan di tempat transaksi.<sup>18</sup>

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama malikiyyah menyatakan, salam adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.<sup>19</sup>

Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. PSAK 103 mendefinisikan Salam sebagai akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (muslam ilaihi) dan pelaksanaannya dilakukan oleh pembeli (al muslam) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.<sup>20</sup>

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (advanced payment atau forward buying atau future sales) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah

---

<sup>18</sup> DR.Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 113.

<sup>19</sup> Dimyauddin, Djuwaini. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar), 129

<sup>20</sup> Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 180.

perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.<sup>21</sup>

#### b. Dasar hukum salam

Dasar hukum untuk menjadi pertimbangan akad salam yaitu:

1. Dalam firman Allah Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ

بِهَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ

وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (Al-Ma'idah/5:1)

Adapun dari Hadis Nabi SAW.." Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw., bersabda , 'sesungguhnya jual beli itu harus dilaksanakan suka sama suka". ( HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

#### 2. *Ijma'*

Menurut Ibnul Munzir, ulama sepakat (*ijma'*) atas kebolehan jual beli dengan cara salam. Di samping itu, cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat.

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005),.76.

### 3. Kaidah *fiqih*<sup>22</sup>

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

#### c. Rukun akad salam

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual-beli as-Salam hanya ijab dan kabul saja. Lafal yang digunakan dalam jual beli pesanan (*indent*) adalah *lafal as Salam, as-Salaf* atau *lafal al-ba'i* (Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah). Sedangkan lafal yang digunakan oleh Syafi'iyah adalah *lafal as-Salam dan as-Salaf* saja. Lafal *al-ba'i* tidak boleh dipergunakan, karena barang yang akan dijual belum kelihatan pada saat akad.

##### 1. Rukun Salam

Pelaksanaan bai' as-salam harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini:

- a) Muslim ( *مُسلِمًا* ) (atau pembeli).
- b) Muslim ilaih ( *لِيهَا مُسلِمًا* ) (atau penjual).
- c) Modal atau uang.
- d) Muslim fiih ( *فِيهَ مُسلِمًا* ) (atau barang).
- e) Sighat ( *لصيغة* ) (atau ucapan).

Barang pesanan (*Muslim fiih*) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut, antara lain:

- 1) Barang yang halal
- 2) Dapat diakui sebagai utang
- 3) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
- 4) Penyerahannya dilakukan kemudian;
- 5) Waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan;
- 6) Tidak boleh ditukar kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan

#### d. Syarat-syarat akad Salam

menurut Ibnu Mundzir telah diperhatikan dari segenap ahli ilmu, mereka semua menerangkan bahwa salam itu hukumnya dibolehkan. Dan kebolehan ini tentunya dengan ketentuan bahwa persyaratan-persyaratannya dipenuhi dan sipenjual harus memenuhi

<sup>22</sup> DR.Mardani,*Hukum Sistem Ekonomi Islam*,... 183

janjinya. Persyaratan dalam salam adalah semua persyaratan yang ada pada jual beli, hanya saja salam boleh untuk sesuatu yang belum ada sewaktu akad dilaksanakan.

Diperbolehkannya salam sebagai salah satu bentuk jual beli merupakan pengecualian dari jual beli secara umum yang melarang jual beli forward sehingga kontrak salam memiliki syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut:

- 1.) Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- 2.) Barangnya menjadi hutang bagi si penjual.
- 3.) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
- 4.) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
- 5.) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak (si penjual dan si pembeli). Begitu juga macamnya, harus juga disebutkan.
- 6.) Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad salam harus terus, berarti tidak ada khiyar syarat.

Salam berbeda dengan ijon, sebab pada ijon, barang yang dibeli tidak diukur dan ditimbang secara jelas dan spesifik, dan penetapan harga beli sangat tergantung kepada keputusan si tengkulak yang mempunyai posisi lebih kuat. Pengaplikasian salam pada lembaga keuangan syariah dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang pendek, yaitu 2-6 bulan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Darmawati H “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah,” *Sulesana* 12, No.2 ( 2018), 164.

**e. Etika dalam Jual Beli Salam**

Diantara etika dalam jual beli salam, ialah:

1. Masing-masing hendaklah bersikap jujur dan tulus ikhlas serta hendaklah amanah dalam perjanjian-perjanjian yang telah dibuat;
2. Penjual hendaklah berusaha memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan itu;
3. Pembeli janganlah coba menolak barang-barang yang telah dijanjikan itu dengan membuat berbagai-bagai alasan palsu;
4. Sekiranya barang yang dibawa itu berkurang sedikit dari pada syarat-syarat yang telah dibuat, masing-masing hendaklah bertolak ansur dan mencari keputusan yang sebaik-baiknya

**f. Fatwa Jual Beli Salam**

Ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN MUI/IV/2000 menetapkan enam hal :

1. Ketentuan Pembayaran
  - a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
  - b. Dilakukan saat kontrak disepakati (inadvance).
  - c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk 'ibra' (pembebasan utang).
2. Ketentuan Barang
  - a. Harus jelas ciri-cirinya/spesifikasi dan dapat diakui sebagai utang.
  - b. Penyerahan dilakukan kemudian.
  - c. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
  - d. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterimanya (qabadh).
  - e. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
3. Ketentuan tentang Salam Paralel Dbolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

#### 4. Penyerahan Barang

- a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan.
- b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga sebagai ganti kualitas yang lebih baik tersebut.
- c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, pembeli mempunyai pilihan untuk menolak atau menerimanya, apabila pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga (diskon). Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya muslim ilaih menyerahkan muslim fiih yang berbeda dari yang telah disepakati.
- d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari yang telah disepakati, dengan beberapa syarat:
  1. Kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh lebih tinggi ataupun lebih rendah.
  2. Tidak boleh menuntut tambahan harga
- e. Jika semua/sebagian barang tidak tersedia tepat pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan:
  1. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uang. Pembatalan kontrak dengan pengembalian uang pembelian, menurut jumhur ulama, dimungkinkan dalam kontrak salam. Pembatalan penuh pengiriman muslim fiih dapat dilakukan sebagai ganti pembayaran kembali seluruh modal salam yang telah dibayarkan.
  2. Menunggu sampai barang tersedia.

#### 5. Pembatalan Kontrak.

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

#### 6. Perselisihan.

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>24</sup>

### 4. Teori jual beli

Berikut ini adalah tinjauan mengenai jual beli

#### a. Pengertian jual beli

Jual beli (البيع) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata, البيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الشراء (beli). Dengan demikian kata البيع berarti “jual”. jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan uang atau saling tukar menukar. Kata *al bai'* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafad *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli).<sup>25</sup>

Adapun jual-beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

Menurut ulama Hanafiyah

مباد لةمال بمال على وجه مخصوص

Artinya : Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)

<sup>24</sup> Saprida “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli” Mizan; *Jurnal Ilmu Syariah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 4 No. 1 (2016)

<sup>25</sup> Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi Bisnis Islam*,..41.

Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu*

## مقابلة مال بمال تمليكاً

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.”

Menurut etimologi *al-ba’i* adalah *asy-syira*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Berkenaan dengan kata *at-tijarah*, dalam Al-Qur’an surat Fathir ayat 29 dinyatakan

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur’an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. (Fatir/35:29)

Berdasarkan pendapat dari ulama baik secara terminolog maupun etimologi pengertian jual beli, menyimpulkan bahwa jual beli merupakan pertemuan antara penjual dan pembeli dengan cara transaksi penukaran barang dan uang. Dalam menjual menginginkan adanya keuntungan dari barang yang di perjualbelikan dan pembeli menginginkan kepuasan atas barang yang di perjualbelikan dengan membayar secara tunai maupun kredit.

### b. Dasar hukum jual beli

jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Alquran dan sunah Rasulullah Saw. Terdapat beberapa ayat Alquran, sunah Rasulullah Saw dan *ijma’* serta *qiyas* yang berbicara tentang jual beli, antara lain :

#### 1) Al-Qur’an

Terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS.Al-Baqarah:275)

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya :“kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka”(QS.An-Nisa’: 29)

## 2) As-Sunnah

سئل النبي ﷺ: أي الكسب أطيب فقال:

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبرورٍ. ( رواه ابنزوار

والحاكم )

Artinya : “Nabi SAW, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur.” (H.R Bajjar, Hakim Menyahirkannya dari Rifa’ah ibn Rafi”

Maksud dari mabrur dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

Artinya:“ Jual-Beli harus dipastikan harus saling meridhai.” ( HR.Baihaqi dan Ibnu Majjah)<sup>26</sup>

## 3) Ijma’

Ulama sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan karena manusia belum bisa mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun bantuan atau

<sup>26</sup> Jamaludin, Kontrak Jual Beli dalam Islam,Muamalatuna, (*jurnal Hukum Ekonomi Syariah* ) 11,No.2 (2019), 76.

barang milik orang lain yang dibutuhkannya, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>27</sup>

### c. Rukun dan syarat jual beli

Adapun rukun dan syarat dalam jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, oleh karena rukun jual beli menurut jumhur ulama harus ada:

- 1) *Muta'adidayn* adalah kedua subjek atau pelaku transaksi jual beli yang terdiri atas penjual dan pembeli
- 2) *ma'qud alayh* adalah komoditi dalam transaksi jual beli yang terdiri atas barang dagangan dan alat pembayaran
- 3) *Sighat* dalam sebuah interaksi yang terdiri atas *ijab-qabul*<sup>28</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Syariah, syarat objek yang diperbolehkan adalah:

- 1) Barang yang di jualbelikan harus sudah ada
- 2) Barang yang di jualbelikan harus dapat di serahterimakan
- 3) Barang yang di jualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/ harga tertentu
- 4) Barang yang di jualbelikan harus halal
- 5) Barang yang di jualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- 6) Khusus barang yang di jualbelikan harus di ketahui
- 7) Penunjukan dianggap sudah memeuhi syarat khusus barang yang di jualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli
- 8) Sifat barang yang dapat di ketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad

<sup>27</sup> DR.Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi Bisnis Islam*,..44.

<sup>28</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* ( Jakarta: PT. Raja Persada, 2004), 118. Grafindo

Islam mensyariatkan adanya saksi dalam akad jual beli. Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Artinya : Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).. (QS. Al-Baqarah:282)

Menurut Al-Jashash, bahwa perintah tersebut hukumnya adalah tidak wajib.

#### d. Jenis-jenis jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari berbagai macam segi, jual beli juga dibagi menjadi berbagai macam-macam tergantung dari sudut mana jual beli itu dilihat. Ditinjau dari sah atau tidaknya jual beli tersebut, jual beli dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

##### 1) Jual beli yang shahih

Jual beli yang shahih yaitu apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang yang diperjualbelikan bukan milik orang lain, dan tidak terkait dengan hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang shahih.

##### 2) Jual beli yang batil

Jual beli yaitu yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batil.

##### 3) Jual beli yang fasid

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (khamar, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli itu dinamakan fasid.

Adapun para ulama membagi beberapa jenis jual beli sebagai berikut:

- a) Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi menjadi tiga yaitu;
1. Jual beli *muthalaqah*  
Yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang
  2. Jual beli *sharf*  
Yaitu jual beli antara suatu mata uang dan mata uang lain
  3. Jual beli *muqayyadah*  
Yaitu jual pertukaran antara barang dengan barang ( barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.
- b) Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi empat macam yaitu:
- (1) Jual beli *musawwamah* (tawar menawar)  
Yaitu jual beli bisa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
  - (2) Jual beli amanah  
Yaitu jual beli ketika penjual memberitahukan modal jualnya ( harga perolehan barang), jual beli amanah ada tiga
    - (a) Jual beli *murabahah* yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.
    - (b) Jual beli *muwadha'ah* ( discount) yaitu jual beli dengan harga di bawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui.
    - (c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
  - (3) Jual beli dengan harga tangguh, *ba'i bitsaman ajil*  
Yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini

boleh tinggi dari pada harga tunai dan bisa dicicil.<sup>29</sup>

(4) Jual beli *muzayyadah* (lelang)

Yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Kebalikannya jual beli *muzayyadah* merupakan jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.

c) Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi empat yaitu:

(1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.

(2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (*ba'i muajjal*)

Yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil

(3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), meliputi:

(a) Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus disertakan kemudian.

(b) Jual beli *istishna'*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.

(4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sam tertunda.<sup>30</sup>

**e. Jenis jual beli yang dilarang**

Di dalam hukum Islam transaksi yang mengandung unsur kecurangan atau penipuan disebut dengan *Ba'i an-Najasy* atau *Ba'i al-Ghubn*. Sebagai seorang Muslim

<sup>29</sup>DR. Mardani, *Hukum sistem*,...174.

<sup>30</sup>DR.Mardani ,*Hukum sistem*,... 175.

dalam kaitannya meraih keuntungan secara halal tentunya perlu mengetahui dan menjauhi transaksi terlarang. Adapun jual beli yang dilarang dalam transaksi yaitu:

1) Jual beli *Ghubn* (penipuan,kecurangan)

*Ghubn* dalam jual-beli, menurut fukaha, ialah menutupi aib barang, dan bisa terjadi baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Penjual dikatakan melakukan penipuan (*ghubn*) apabila menyembunyikan cacat barang dagangannya kepada pembeli. Sedangkan pembeli dikatakan melakukan penipuan manakala memanipulasi alat pembayarannya terhadap penjual.<sup>31</sup>

Dengan demikian, *ghubn* bukanlah menjual barang cacat, tetapi menyembunyikan cacat barang sehingga informasi yang dimiliki para pihak yang bertransaksi menjadi tidak simetris (*asymmetric information*). Penting juga diperjelas bahwa *ghubn* bukanlah kondisi *asymmetric information* itu sendiri, melainkan upaya salah satu pihak yang bertransaksi untuk menyembunyikan informasi yang menyebabkan terwujudnya kondisi *asymmetric information* tersebut.

*Ghubn* jelas haram hukumnya. Syariat Islam menganjurkan kepada semua pembeli agar menolak dan mengembalikan barang yang dibelinya jika mendapatkan praktik transaksi semacam ini. Sebab, pada dasarnya pembeli rela mengeluarkan uang belanjanya karena tertarik pada sifat barang yang ditampakkan oleh penjual.<sup>32</sup>

Melakukan transaksi *ghubn* adalah salah satu bentuk cara yang batil dalam mencari keuntungan harta. Allah Swt melarang cara yang demikian itu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, yaitu:

---

<sup>31</sup> Ahmad Sofwan Fauzi, “Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghaisy atau Tadlis Kualitas,” *Mizan (jurnal of islamic Law)* 1, No.2 (2017),145.

<sup>32</sup> Sofwan fauzi, *transaksi jual beli terlarang*,...146.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa'/4:29)

Jika pihak penjual melakukan *ghubn* dalam akad jual-belinya, maka hukum Islam memberikan hak khiyar kepada pihak pembeli, yakni hak memilih untuk melanjutkan akad jual-belinya atau membatalkannya.

## 2) Jual beli *Najasy*

Jual beli adalah seseorang melebihkan harga barang sedangkan tidak berniat membelinya akan tetapi untuk menjebak orang lain atau memuji barang dengan pujian yang palsu supaya laku. Jual beli ini dapat diartikan sebagai penciptaan permintaan palsu (false demand), di mana penjual melakukan kolusi dengan pihak lain untuk melakukan penawaran dengan harapan, pembeli akan membeli dengan harga yang tinggi.<sup>33</sup>

Secara istilah jual beli ini memiliki beberapa bentuk yaitu:

- a) Seseorang menaikkan harga pada saat lelang sedangkan tidak berniat untuk membeli baik ada kesepakatan sebelumnya.
- b) Penjual menjelaskan kriteria barang yang tidak sesungguhnya.

<sup>33</sup> Muhammad zaki,” Jual Beli Terlarang Dalam Perspektif Fikih Mu’amalah (Ba’i An-Najasy Dan Ba’i Al-Ghubn),” *ISTIKHLAF* 3 No. 1( 2021):, 22.

- c) Penjual berkata harga pokok barang ini sekian Padahal dia berdusta.

Praktik *ghisy* atau penipuan ini dapat dilakukan tidak hanya oleh penjual saja tetapi juga pembeli. Oleh karenanya, melihat dampak yang menyebabkan terjadinya kerugian di salah satu pihak maka *ghisy* menurut syariat Islam merupakan transaksi yang terlarang dan tidak mendapatkan keberkahan. Hal ini seperti yang telah disabdakan Rasulullah Saw, yaitu:

"Dua orang yang melakukan jual-beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya". (HR. Bukhari)<sup>34</sup>

Jual beli *najasy* adalah haram dan batil karena adanya pendustaan dan penipuan serta memakan harta orang lain dengan cara batil. Apabila merasa tercurangi dalam jual beli maka mempunyai hak *khiyar*.

Haramnya jual beli ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW

عن عبد الله بن عمر قال: نهي رسول الله عن النجش

Diriwayatkan dari Abdullah bin 'Umar, ia berkata: "Rasulullah saw. Melarang *najasy*". (HR. Bukhari Muslim)<sup>35</sup>

#### f. Larangan dalam jual beli pada prinsip syariah

Adapun Kegiatan usaha yang berasaskan pada prinsip syariah, yang melarangkan adanya *riba*, *gharar*, *maisir* yaitu:

<sup>34</sup> Sofwan fauzi, *jual beli terlarang*,148.

<sup>35</sup> Muhammad zaki, jual beli terlarang dalam perfektif *Jurnal istikhlaf*,...22

1) *Riba*

secara bahasa riba berarti bertambah, dan menurut istilah adalah bertambah atau keterlambatan dalam menjual harta tertentu.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazabib al-Arba'ad, riba adalah nilai tambahan pada salah satu dari dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa ada imbalan (imbangan) terhadap tambahan tersebut.<sup>36</sup>

Secara umum menegaskan bahwa riba adalah pengembalian tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam.

Pernyataan dalam Al-Qur'an tentang diharamkannya riba terdapat dalam surah Ali-Imron ayat 130.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰۤىۤا اَضْعٰفًا مُّضْعَفَةً  
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.. (Ali 'Imran/3:130)

Larangan memungut bunga, tetapi terus-menerus memungutnya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 161

وَآخِذْهُمُ الرِّبٰۤىۤا وَقَدْ هُمُوْا عِنْدَهُ وَاكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَطْلِ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦١﴾

Artinya : melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih. (An-Nisa'/4:161)

<sup>36</sup> Masduqi, *fiqh muamalah ekonomi bisnis islam*,...60

Dampak ekonomi riba adalah dampak inflatoir yang diakibatkan bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga ( suku bunga). Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang ditetapkan pada suatu barang.

Riba merupakan pendapatan yang didapat dengan cara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikannya, misalnya , dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya.<sup>37</sup>

Menurut tafsir *al-mizan*, alasan mengharamkannya riba adalah karena adanya tambahan dalam utang piutang atau tambahan dalam tukar menukar barang yang sejenis. Riba menyebabkan terputusnya berbuat baik terhadap sesama manusia dengan cara utang piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang yang miskin daripada menolong.<sup>38</sup>

## 2) *Gharar*

Secara etimologi *gharar* berarti resiko, tipuan dan menjatuhkan diri atau harta jurang kebinasan, Secara terminologis *gharar* menurut UU Nomor.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *gharar* yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

Menurut Racmadi Usman, *gharar* adalah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak lain dirugikan.

Menurut Imam Malik mendefinisikan *gharar* merupakan objek jual beli yang belum ada dan belum diketahui kualitasnya oleh pembeli. Apakah kualitas barang itu baik atau buruk; seperti jual beli binatang yang telah lepas dari tangan pemiliknya atau jual beli binatang yang masih di dalam kadungan ibunya.

<sup>37</sup> Masduqi, *fiqh muamalah ekonomi bisnis islam*,...74

<sup>38</sup> DR.Mardani, *hukum sistem ekonomi islam*,.....89

Penyebab terjadinya *gharar* adalah ketidakjelasan. Kejelasan tersebut terjadi pada barang atau harga. Ketidakjelasan pada barang disebabkan beberapa hal yaitu:<sup>39</sup>

- a) Fisik barang yang tidak jelas
- b) Sifat barang yang tidak jelas
- c) Ukurannya tidak jelas
- d) Barang yang bukan milik penjual
- e) Barang yang tidak dapat diserahkan

Ketidakjelasan pada harga disebabkan beberapa hal yaitu:

- a) Penjual tidak menentukan harga
- b) Penjual memberikan dua pilihan dan pembeli tidak menentukan salah satunya
- c) Tidak dijelaskan jangka waktu pembayaran
- d) Jual beli sesuatu yang tidak ada
- e) Jual beli yang tidak dapat diketahui secara mutlak

Bentuk jual beli *gharar* bisa berupa jual beli *malaqih*, *madhamin*, jual beli buah-buahan yang belum jelas matangnya (*muhaqalah*), jual beli *mulamasa* (menyentuh berarti membeli). Sebagaimana yang terdapat dalam hadits berikut ini:

عن أبي هريره: ان انبي صلى الله عليه وسلم  
نهى عن بيع الحصاة وعن بيع غرار. رواه الجما  
عة الا البخارى

Artinya : “Bersumber dari Abi Hurairah: “Sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli secara *gharar*”. (HR. Jama’ah kecuali Imam Bukhari)<sup>40</sup>

### 3) *Maisir*

Secara etimologi *maisir* yaitu memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau

<sup>39</sup>DR. Mardani, *hukum sistem ekonomi islam*,...105

<sup>40</sup> Adib Bisri Musthafa dkk., *Terjemah Nailul Authar*, jilid 5 (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994), 465.

mendapat keuntungan tanpa kerja. Secara terminologis maisir menurut Muhammad Ayub, baik maisir maupun qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan. Dengan kata lain, yang dimaksud maisir adalah perjudian.<sup>41</sup>

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah, maisir adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.<sup>42</sup>

Dalil yang bertentangan haramnya maisir dan dilarang oleh syariat islam. Terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 219

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir. (Al-Baqarah/2:219)

<sup>41</sup> DR.Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*,107.

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah

## B. Penelitian terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian terdahulu**

No	Peneliti	Judul skripsi	Hasil temuan
1.	Moch. Alif Rahman	“Analisis Hukum Islam terhadap praktik akad jual beli rumput laut di Desa kalala, Kecamatan wajjelu, Kabupaten sumbang timur”	Skripsi ini membahas tentang menganalisis Hukum Islam terhadap praktik akad jual beli rumput laut dengan sistem pesanan yang dilakukan di Desa kelala, Kecamatan wajjelu, Kabupaten sumbang timur
2.	rizky sanubari, maman surahman, Encep abdul rojak.	“Tinjauan akad salam terhadap praktik jual beli buah cengek secara kontrak”	Jurnal ini membahas tentang akad salam yang dalam praktik jual beli cengek dengan cara kontrak serta ditinjau dari Hukum Islam mengenai jual
3.	Annisa shofiatin	“Fenomena jual beli sengan di Desa ampelan Kecamatan wringin Kabupaten bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”	Skripsi ini membahas tentang jual beli sengan dengan cara kontrak tetapi pohon yang diperjualkan belum bisa ditebang serta ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli yang dilakukan di Desa ampelan kecamatan wringin Kabupaten bondowoso
4.	Yusron fikri	“ Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli buah sawo dengan	Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli buah sawo dengan sistem kontrak

No	Peneliti	Judul skripsi	Hasil temuan
		sistem kontrak di Desa sukorejo Kecamatan sukorejo Kabupaten ponorogo”	dengan cara memborong pada buah sawo dengan sistem musiman yang dilakukan di Desa sukorejo Kecamatan sukorejo Kabupaten ponorogo serta ditinjau dari Hukum Islam
5.	Taufiqi khoirunnisa	“Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli pohon jati dengan sistem nyinom ( studi di Desa payung Kecamatan pubian Kabupaten lampung tengah)”	Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli pohon jati dengan sistem nyimon yang mana sitem transaksi jual beli pohon tidak langsung ditebang melainkan ditanam dulu sampai pohon siap untuk ditebang serta ditinjau dari Hukum Islam mengenai jual beli tersebut yang dilakukan di Desa payung Kecamatan pubian Kabupaten lampung tengah

Berdasarkan data diatas, penelitian terdahulu mempunyai pembahasan yang hampir sama dengan apa yang dibahas oleh penulis, yaitu mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kapok randu, namun belum ada yang membahas secara spesifik mengenai akad yang digunakan dalam praktik jual beli apakah sudah sesuai syariah atau belum.

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah bagian dari penelitian yang menjelaskan urutan pemikiran peneliti dengan menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, berdasarkan

teori-teori yang relevan. Kerangka pemikiran ini menjelaskan pemikiran penulis dalam menganalisis, menjabarkan dan menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

Kerangka pemikiran ini akan dikaitkan dengan judul skripsi yaitu “ Tinjauan Hukum Islam dalam jual beli kapok randu (Studi di Desa Gembong, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati). Penelitian ini membahas tentang apakah jual beli yang dilakukan pada penjual dan pembeli itu dilarang atau tidak berdasarkan hukum islam.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka berpikir**

